

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN
KEPALADAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh : Arif Ramadhan Sy

Pembimbing 1 : Dr. Mexasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Abdul Ghafur, S.Ag.

Alamat: Jalan Sariamin Nomor 18 Kecamatan Sail

Email : ariframadhansy@yahoo.com – Telepon: 082170025158

ABSTRACT

Local elections democratically elected as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia, to prioritize the people's democratic sovereignty so dilaksanakanlah local elections directly elected by the people. The elections based on Law No. 8 of 2015 held simultaneously. Implementation of simultaneous elections in 2015 led to the implications for the Constitutional Court and also has implications for the judgments of the Constitutional Court.

The conclusions in this study, First, some things that have implications on Law No. 8 of 2015 in the Constitutional Court that the buildup of cases in the Court, when the settlement is only 45 days in the Constitutional Court, filing an application for a maximum of 3 x 24 hours, and terms petition filing that is the difference in vote totals at most 2 percent. Second, There are three (3) things that have implications on the judgments of the Constitutional Court on the settlement of election disputes, namely, implications on the Constitutional Court itself, have significant implications for candidates who dispute and also the electoral commission local area, and implications for local area influential for the wheels of local government in the dispute. Advice writer, first, not the accumulation of cases the need for special court established to resolve election disputes so that the completion of election disputes more effective, Second, to avoid the occurrence of a Constitutional Court ruling does not lead to justice the Constitutional Court to take a decision in election disputes this should really consider that it is a matter of dispute the local elections is indeed in violation of the TSM so no results.

Keywords: Implications – Law Number 8 In 2015 – To Guardian Constitutional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah pada dasarnya dilaksanakan secara terpisah yang di selenggarakan selama ini dengan waktu yang berbeda-beda setiap daerah. Berbeda jika pilkada dilakukan dengan cara serentak di setiap daerah. Tentu hal ini menjadi perubahan besar dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pilkada serentak tidak hanya penting bagi pembangunan demokrasi ditingkat lokal tetapi juga akan menjadi hajatan terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada sejak tahun 2005.

Setelah ada dibentuk Undang-Undang pilkada terbaru, pada saat ini pilkada di Indonesia dilaksanakan secara serentak berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : “ pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Menurut Arief Budiman selaku komisioner komisi pemilihan umum (KPU) RI mengatakan bahwa : “Tujuan dilaksanakan pilkada serentak adalah terciptanya efektifitas dan efisiensi. Kalau pemilihan gubernur, bupati, walikota itu

dilaksanakan bersamaan, itu tentu bisa menghemat anggaran.”²

Bila pilkada tidak dibuat lebih efisien dan efektif, dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak terkuras membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selama ini waktu dan sumber daya sudah banyak habis terkuras untuk penyelenggaraan pemilu yang bertingkat-tingkat itu dan akhirnya jurang kesenjangan semakin melebar karena pemerintah hanya memiliki sedikit waktu memikirkan nasib rakyat.³

Namun jika kita pahami lagi dengan adanya pilkada serentak juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada melainkan memungkinkan untuk timbulnya permasalahan-permasalahan yang baru yang dapat berimplikasi terhadap penyelesaian pemilu di Mahkamah Konstitusi, karena semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Indonesia telah menyelenggarakan pilkada langsung yang dilakukan secara tidak serentak sudah menjadi tugas berat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis terangkan diatas maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses penyelesaian sengketa setelah dilaksanakannya pilkada serentak yang penulis angkat dalam judul **“Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-**

¹ Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

²<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran/berita>, diakses, tanggal, 14 januari 2016.

³ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Rajawali pers, Jakarta, 2012, hlm. 199.

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimanakah implikasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tentang perkara penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implikasi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap penyelesaian sengketa pemilihan

kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

- b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tentang perkara penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat untuk ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah kasanah hukum tata negara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah serentak.
- d. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- e. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Konstitusi dengan istilah lain *Constitutional* atau *Verfassung* dibedakan dari Undang-Undang

Dasar atau *Grundgestz*. Karena suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, maka pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena pentingnya itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.⁴

2. Teori Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu hak warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah kebijakan Negara kedepan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus memenuhi asas-asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER), serta asas Jujur dan Asa Adil (JURDIL) yaitu :⁵

1. Asas langsung, berarti rakyat sebagai pemilih memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, berarti berlaku secara menyeluruh bagi semua warga neagara tanpa diskriminasi;

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 64.

⁵ Badiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara SMU Kelas 3*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 177.

3. Asas bebas, berarti setiap warga negara bebas menentukan pilihan berdasarkan hati nuraninya. Dalam melaksanakan hak pilihnya setiap warga negara dijamin keamanannya dari pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan cara apapun;
4. Asas rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, kerahasiaan suara pemilih terhadap pilihannya dijamin tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun;
5. Asas jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Asas adil, artinya dalam penyelenggara pemilu, setiap pemilih dan maupun partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Tujuan penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut :⁶

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi manusia.

⁶ *Ibid.*

3. Teori kewenangan

Menurut P. Nicolai kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum yang berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁷

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan organ (institusi) pemerintahan adalah kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlihat, apa yang termasuk atau tersimpul.⁹ Dengan demikian, implikasi dapat diartikan sebagai pengaruh yang timbul oleh suatu tindakan atau keputusan.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 102.

⁸ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 219.

⁹ Zaenal Arifin, *Kata-kata Mutakhir*, PT. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 1987, hlm. 66.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.¹⁰
3. Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perkara.¹¹ Dalam proposal ini sengketa yang dimaksud adalah perkara yang ditimbulkan dalam pemilihan kepala daerah.
4. Hasil adalah sesuatu yang dapat dari jerih payah.¹²
5. Pemilihan Kepala Daerah adalah media untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945.¹³
6. Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

¹¹ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta : 2006.

¹² Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press

¹³ Elvi Juliansah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, CV. Maju Mundur, Bandung, 2007, hlm. 10.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan,¹⁵ Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹⁶

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 15.

- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian. Berbagai buku, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perppu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frasa “kegentingan yang memaksa” berdasarkan Pasal 22 UUD 1945.

Ukuran objektif penerbitan Perppu dirumuskan oleh Mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu :¹⁸

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Keterangan di atas penulis berpendapat, lahirnya perppu yang dikeluarkan oleh presiden ini dapat dilihat dari konsideran Perppu presiden yang telah penulis paparkan, bahwa keinginan untuk mempertahankan bentuk pemilihan kepala daerah secara langsung dengan perbaikan atas segala kelemahan pada aturan pemilihan kepala daerah secara langsung sebelumnya yaitu pada Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

B. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD mendapatkan penolakan dari masyarakat luas karena proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Oleh karenanya UU tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Perppu No. 1 tahun 2014. Kemudian

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.¹⁹ Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengembalikan pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.

Penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilihan disertai adanya penguatan bahwa kedua lembaga tersebut secara atributif diberikan tugas oleh UU ini, untuk menegaskan bahwa pemilihan gubernur bupati dan wali kota adalah rezim Pemda sebagaimana Pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

C. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada tanggal 18 Maret 2015 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.

Menurut UU No. 8/2015, menyatakan: "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Meskipun demikian, perbedaan-

perbedaan waktu pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak 2005 kecuali di daerah-daerah pemekaran baru membuat Pilkada serentak secara nasional, tidak mungkin dilaksanakan pada waktu dekat. Pelaksanaan Pilkada serentak harus dilakukan secara bertahap. Ada lima tahap Pilkada serentak yang telah diagendakan oleh KPU untuk menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang yang akan diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2017 dan Juni 2018. Tahap Kedua akan diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun 2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat dilaksanakan Pilkada serentak yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI.²⁰

Aturan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini yang diberikan kewenangan mengadili kepada Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuknya perdilan khusus yang sangat kontroversial bagi pasangan calon maupun pandangan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) yang memaksa pasangan calon yang besengketa mengajukan permohonan pemohon di Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 jam, Pasal 157 ayat (8) penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Bungasan Butapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", *Jurnal Recht Vinding*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, april 2015. hlm. 9.

²⁰ Riko Syahrudin, "Analisis Yuridis Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.47.

selama 45 hari yang begitu singkat, dan juga pada Pasal 158 ayat (1) dan (2) mengenai persyaratan pengajuan permohonan yang hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% antar pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara pemohon.

D. Fungsi Serta Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitutions*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitutions*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.²¹

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu :²²

1. Menguji (judicial review) Undang-Undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban

memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

E. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Terkait memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada awalnya penyelesaian sengketa ditangani oleh Mahkamah Agung. Pada saat itu, Pilkada oleh pembentuk Undang-Undang dikategorikan sebagai rezim hukum pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, bukan sebagai rezim hukum pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, sebagaimana Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.²³

Masuknya Pilkada dalam rezim hukum pemerintahan daerah ditegaskan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.²⁴

Dalam perkembangannya, pasal 236C Undang-Undang 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan mengadili perselisihan hasil pilkada di atas dimohonkan uji konstitusionalitas. Terhadap uji materil

²¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 221.

²² Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

²³ Achmad Dodi Haryadi, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 51.

²⁴ *Ibid.*

dalam perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 tersebut, diputuskan bahwa kedua pasal yang menjadi dasar peralihan kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil pemilukada bertentangan dengan UUD 1945, namun Mahkamah Konstitusi masih tetap berwenang mengadili sampai adanya Undang-Undang pilkada yang baru.²⁵

Dalam Undang-Undang pilkada yang baru tepatnya Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.²⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi

1. Penumpukan Perkara di Mahkamah Konstitusi

Berimplikasi pada penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi mengingat pilkada dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia sehingga penyelesaian sengketa yang telah Mahkamah Konstitusi terima yang pada awalnya sudah begitu banyak akan menjadi semakin banyak lagi dan juga mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang tidak hanya bertugas menyelesaikan pilkada saja melainkan masih ada tugas yang lainnya yang harus diselesaikan.

Adapun sejak berdiri pada tahun 2003 sampai 2015, MK telah telah mendaftarkan sebanyak 2.056 perkara. Dari seluruh perkara tersebut, telah diputus sebanyak 1.993 perkara dengan rincian sebanyak 330 perkara dikabulkan, 1.013 perkara ditolak, 499 perkara tidak dapat diterima, 13 perkara gugur, 120 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 5 perkara Tidak Berwenang. Adapun sisanya, sebanyak 63 perkara masih dalam proses persidangan.²⁷

Mahkamah Konstitusi telah menerima 147 permohonan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dari 132 daerah, dari seluruh permohonan yang masuk, ada 128 perkara yang diajukan oleh calon bupati dan wakil bupati, 11 perkara oleh calon wali kota dan wakil wali kota, 6 perkara oleh calon gubernur dan wakil gubernur, dan satu perkara oleh pemantau pilkada

²⁵ Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 45.

²⁶ *Ibid.*

²⁷<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/laporantahunan/pdf/laporan%20tahunan%20MKRI%202015.pdf>, diakses, tanggal, 10 april 2016.

dengan calon tunggal di kabupaten Tasikmalaya, selain itu ada satu permohonan yang tidak diajukan oleh calon kepala daerah dari Kabupaten Boven Digoel, Papua. Sehingga total seluruh perkara yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 188 perkara dan perkara yang merupakan tindak lanjut perkara tahun sebelumnya sebanyak 80 perkara, dengan demikian perkara seluruhnya yang telah telah ditangani Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 adalah sebanyak 368 perkara.

2. Waktu Penyelesaian Sengketa Pilkada Oleh MK Yang Begitu Singkat

Hukum acara atau hukum formil merupakan salah satu jenis norma hukum dalam kesatuan sistem norma hukum. Hukum acara menentukan berjalan atau tidaknya proses penegakkan hukum dan pelaksanaan kewenangan berdasarkan hukum dari suatu lembaga. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan.²⁸

Terkait dengan pengambilan keputusan waktu penyelesaian perkara perselisihan pemilihan kepala daerah hanya 45 hari yang telah diatur oleh Undang-Undang yang diatur pada Pasal 157 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mana hal tersebut merupakan waktu yang sangat singkat mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa pilkada saja.

Maznur Marzuki juga menyebut “Seharusnya batas waktu penanganan sengketa Pilkada serentak di MK itu adalah 60 hari. Sehingga, sebutnya, dengan hanya diberikan batas waktu 45 hari kerja maka pastinya dugaan-dugaan permainan seperti yang dialami mantan Ketua MK Akil Mochtar kembali terulang”.

3. Waktu Pengajuan Permohonan Perkara Yang Terlalu Singkat

Waktu pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Di dalam Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. xv.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.²⁹

4. Syarat Permohonan Pengajuan Gugatan Yang Tidak Lebih Dari 2 Persen

Syarat permohonan pengajuan gugatan yaitu selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan lainnya paling banyak sebesar 2 persen seperti yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dari ketentuan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut maka Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah hanya mengacu pada peraturan yang telah dibuat, jika syarat selisih suara yang digunakan sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 158 UU 8/2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka jumlah permohonan yang memenuhi syarat selisih suara adalah 23 permohonan. Namun, dengan adanya Peraturan MK No. 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan MK No. 5/2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memberikan rumusan baru, sehingga dari 147 permohonan yang

masuk di Mahkamah Konstitusi hanya 7 permohonan yang memenuhi syarat selisih suara dan batas pengajuan permohonan.

B. Implikasi Putusan Yang Dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

1. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Mahkamah Konstitusi

Implikasi yang timbul atas putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut akan berdampak pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri karena setiap kebijakan atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sangat menentukan kepercayaan masyarakat publik terhadap lembaga tersebut, apabila putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjurus kepada keadilan maka muncullah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang disebut sebagai pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Bila kita melihat dari sisi pandang Mahkamah Konstitusi yang hanya melihat pada syarat perselisihan suara paling tertinggi 2 persen dan batas waktu pengajuan dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, maka masyarakat hanya menilai Mahkamah Konstitusi

²⁹ Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

hanyalah sebuah lembaga kalkulator yang hanya menilai angka-angkanya saja dalam perolehan suara tersebut tetapi tidak melihat dari proses dalam pelaksanaan pemilihan hingga hasil suara yang dikeluarkan KPU setempat.

2. Ketidakseimbangan Hubungan Pasangan Calon Yang Bersengketa

Implikasi yang timbul atas putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi juga berdampak pada hubungan pasangan calon yang bersengketa yang disebut para pihak dan juga pada komisi pemilihan umum daerah setempat yang disebut sebagai termohon, dimana putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bisa jadi Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon ataupun menolak permohonan pemohon, dalam permohonan pemohon biasanya selalu bersifat kontra dengan termohon dan para pihak.

Oleh karena itu Kondisi inilah yang sering kali mewarnai relasi kekuasaan pasca pilkada di daerah. Fenomena yang sering terjadi yaitu keretakan internal terjadi ketika kedua pasangan tersebut tidak lagi harmonis.³⁰ Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah mengajukan dua hal pokok, yaitu (1) adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU, dan (2) hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan oleh alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan KPU.³¹

3. Jalannya Roda Pemerintahan Daerah

Konteks penyelesaian perselisihan hasil pilkada, fungsi Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menegakkan konstitusi dengan segala asas yang melekat di dalamnya. Salah satunya menegakkan demokrasi sebagai salah satu asas yang paling fundamental dalam UUD 1945. Dalam pasal 1 ayat 2 disebut bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³²

Setelah proses pemilihan berlangsung, ketidakjelasan pola hubungan kepala daerah terpilih dengan konstituennya (masyarakat di daerah) menjadi persoalan krusial. Ketidakjelasan hubungan emosional antara kepala daerah terpilih para konstitennya (pemilihnya) sering menghasilkan distorsi representasi dari kepala daerah yang terpilih secara langsung.³³

PENUTUP

Ada 4 (empat) hal yang berimplikasi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, waktu penyelesaian perkara perselisihan pemilihan kepala daerah hanya 45 hari yang telah diatur oleh Undang-Undang. *Ketiga*, waktu pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU

³⁰ Suharizal, *Op.cit*, hlm. 126.

³¹ Maruarar Siahaan, *Op.cit*, hlm. 39.

³² Veri Junaidi, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Books, Jakarta, 2013, hlm. 101.

³³ *Ibid*, hlm. 185.

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.. *Keempat*, syarat permohonan pengajuan gugatan yaitu selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan lainnya paling banyak sebesar 2 persen. Kemudian Ada 3 (tiga) hal yang berimplikasi pada putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, berimplikasi pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri karena setiap kebijakan atau putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sangat menentukan kepercayaan masyarakat publik terhadap lembaga tersebut. *Kedua*, akan berimplikasi bagi pasangan calon yang bersengketa yang disebut para pihak dan juga pada komisi pemilihan umum daerah setempat yang disebut sebagai termohon. Dan yang *Ketiga*, berimplikasi bagi daerah setempat yang bersengketa.

Penulis menyarankan bahwa untuk tidak terjadinya penumpukan perkara dan terulangnya penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial mengingat ada beberapa pasal yang begitu janggal terhadap prinsip keadilan maka perlu adanya peradilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pilkada tersebut agar penyelesaian sengketa pilkada lebih efektif lagi ataupun sebelum dibentuknya perdilan khusus tersebut dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara dan juga perlu adanya judicial review terhadap UU tersebut di beberapa pasalnya agar tidak lagi terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi pasangan calon yang menjadi pemohon dalam proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Dan juga agar tidak terjadinya pelanggaran dalam proses pelaksanaan pilkada masyarakat harus ikut berperan serta dalam proses pengawalan pilkada dengan mengikuti asas pemilu yang LUBER dan JURDIL dan juga bawaslu setempat agar

cepat mendapatkan laporan maupun menemukan pelanggaran untuk dapat memprosesnya lebih lanjut agar tidak terjadinya sengketa yang telah terstruktur, sistematis dan masif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara SMU Kelas 3*, Erlangga, Jakarta.
- Haryadi, Achmad Dodi, 2012, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Juliansah, Elvi, 2007, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, CV. Maju Mundur, Bandung.
- Junaidi, Veri, 2013, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Themis Books, Jakarta.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, Maruarar, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suharizal, 2012, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Rajawali pers, Jakarta.

Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Widodo, Heru, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus

Arifin, Zaenal, 1987, *Kata-kata Mutakhir*, PT. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta.

Butapea, Bungasan, 2015, “*Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*”, *Jurnal Recht Vinding*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, april.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tim Prima Pena, Gita Media Press.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Syahrudin, Riko, 2016, “Analisis Yuridis Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-Xiii/2015 Tentang Pengujian Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

D. Wbsite

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/real/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran/berita>, diakses, tanggal, 14 januari 2016.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/laporantahunan/pdf/laporan%20tahunan%20MKRI%202015.pdf>, diakses, tanggal, 10 april 2016.